

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT

Himmawan Lutfi Dinata

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

email: himmawanlutfidinata@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah membahas perihal kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat. Pokok masalah yang akan dikaji adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dan akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini terbilang penelitian hukum sosiologis. Objek pada penelitian ini adalah akta yang dibuat lewat pelayanan sosial yang diberikan oleh notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn dan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn kepada kliennya. Subyek penelitian ini adalah notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, dan klien. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn. dan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. per tahun 2025 hanya menerima masing-masing 14 akta dan 9 akta yang dibuatkan secara cuma-cuma. Kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu menghadapi berbagai kendala substantif dan teknis. ketiadaan parameter hukum yang jelas dan terukur untuk mendefinisikan “orang yang tidak mampu” menimbulkan multi-interpretasi dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, sehingga sangat bergantung pada penilaian subjektif dan kepekaan individual notaris. Lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat (MPP) serta rendahnya kesadaran masyarakat akan haknya menyebabkan efektivitas pasal ini tidak optimal.

ABSTRACT

Abstract: The purpose of this study is to discuss the obligations and responsibilities of notaries in providing social services according to their position to the community. The main issue to be studied is the obligations and responsibilities of notaries in carrying out social services to the community and the legal consequences for notaries who do not carry out their obligations to provide social services to the underprivileged. This research is considered a sociological legal research. The object of this study is a deed made through social services provided by notaries Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn and Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn to their clients. The subjects of this study are notary Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, and clients. The approach of this research is a legislative approach, a sociological approach, and a case approach. Data collection techniques by means of interviews and study of documents and

ARTICLE INFO

Article History:

Received : Mei 2026

Revised : Mei 2026

Accepted : Juni 2026

Kata Kunci:

Pelayanan Notaris

Pelayanan Sosial

Hukum Sosiologis

Keywords:

Notary Service

Social Service

Sociological Law

Korespondensi:

Himmawan Lutfi Dinata

himmawanlutfidinata@gmail.com

literature. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The results of the study show that notaries Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn. and Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. as of 2025 will only receive 14 deeds and 9 deeds made for free. The obligation of notaries in providing free services to the underprivileged community is able to face various substantive and technical obstacles. The absence of clear and measurable legal parameters to define "incapacitated persons" gives rise to multi-interpretations and inconsistencies in its implementation, so it relies heavily on the subjective judgment and individual sensibilities of the notary. Weak supervision from the Regional Supervisory Council (MPD), Regional (MPW), and Central (MPP) and low public awareness of their rights cause the effectiveness of this article to be suboptimal.

PENDAHULUAN

Pada masyarakat yang ada saat ini di Indonesia, tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai golongan yang mampu. Pada golongan masyarakat yang kurang mampu ini, terdapat sebagian yang tetap memilih untuk tidak memanfaatkan layanan yang dapat diberikan oleh notaris. Fenomena ini dipicu oleh pandangan umum kalangan yang kurang mampu tersebut, yang beranggapan bahwa penggunaan jasa notaris akan memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Notaris pada dasarnya adalah suatu pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris, maka dalam penggunaan layanan jasa notaris, seluruh masyarakat akan memerlukan jasa tersebut. Dalam hal ini, kebutuhan akan pelayanan tersebut tidak terbatas pada kalangan yang mampu, melainkan juga mencakup mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu, yang tetap memerlukan layanan jasa tersebut. Padahal kewajiban notaris agar dapat memberikan pelayanan jasa hukumnya secara cuma-cuma atau gratis kepada kalangan masyarakat yang tidak mampu terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan suatu harapan untuk masyarakat dari kalangan yang tidak mampu agar mereka tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris.

Semua masyarakat dari berbagai kalangan, mereka tetap membutuhkan suatu pelayanan

jasa hukum khususnya di bidang kenotariatan. Masyarakat yang dari kalangan yang mampu mereka dapat menikmati jasa di bidang kenotariatan dengan cara mereka membayar jasa tersebut dengan honor yang telah disepakati atau telah ditentukan dengan tanpa adanya suatu keberatan. Dalam proses pembayaran jasa kepada notaris, mereka akan mengalami suatu keberatan ketika pembayaran tersebut dihadapkan kepada individu yang berasal dari kalangan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tersebut akan terus mengingat besarnya angka pembayaran jasa yang wajib mereka bayarkan kepada notaris. Dengan adanya perbedaan pada status ekonomi mereka inilah yang mempunyai suatu pengaruh atas penggunaan suatu jasa dari notaris. Tentunya, kondisi ini akan menimbulkan dampak ketidakadilan di masyarakat tersebut, terutama apabila kalangan ekonomi ke bawah tidak dapat menikmati layanan hukum yang disediakan oleh seorang notaris.¹

Seorang notaris mereka mempunyai suatu kewajiban untuk dapat memberikan suatu bentuk pelayanan jasa hukum kepada semua masyarakat, baik mereka dari kalangan yang mampu maupun mereka yang dari kalangan tidak mampu. Namun dalam praktiknya situasi ini sering kali berbeda, banyak kasus di mana seorang notaris lebih memprioritaskan aspek material daripada hal-hal sosial. Pada satu sisi, notaris diharuskan untuk mempertahankan idealisme mereka sebagai pejabat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Rahmi, E. 2021. *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*. Jakarta: Pentas Grafika. hlm. 110.

Namun, pada sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan akibat kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat materialistik. Tentu saja, hal ini dapat menyebabkan beberapa notaris berperilaku seolah-olah mereka berdagang, daripada menjalankan kewajiban mereka sebagai pejabat umum, di mana mereka seharusnya mengutamakan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Suatu pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris maka seorang notaris berhak mendapatkan suatu pembayaran atas jasanya, akan tetapi pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi bahwa mengharuskan seorang notaris dapat memberikan pelayanannya kepada mereka masyarakat dari kalangan yang tidak mampu.²

Notaris sebagai pejabat umum, tidak menerima honorarium dari negara, melainkan memperoleh honorarium dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal penggunaan jasa hukum yang disediakan oleh seorang notaris, masyarakat dari kalangan mampu memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan. Namun, bagi masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu, mereka tidak dapat memberikan bentuk pembayaran atas jasa yang diberikan oleh notaris.

Pada perbedaan status ekonomi inilah yang akan mengakibatkan suatu hal atas penggunaan jasa hukum dari seorang notaris. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris dikatakan bahwa seorang notaris diharuskan memberikan suatu jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada mereka orang-orang yang tidak mampu, maka seorang notaris tidak diperbolehkan menolak seorang klien yang datang kepadanya untuk membutuhkan suatu pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris itu sendiri. Pada

pasal ini sudah menunjukkan bahwa mereka masyarakat yang dari kalangan tidak mampu akan dapat mendapatkan suatu jasa hukum dari notaris secara gratis jika mereka membutuhkannya.³

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian tesis ini akan membahas dan menganalisis mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, oleh sebab itu tesis ini disampaikan dengan judul “Kewajiban dan Tanggung Jawab notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatan Kepada Masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, setiap akta yang dibuat lewat pelayanan sosial yang diberikan oleh notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn dan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn kepada kliennya. Subyek penelitian ini adalah notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, dan klien. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan, sosiologis, dan kasus. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode non-statistik atau yang biasa disebut kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban dan tanggung jawab merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang yang mengemban profesi hukum termasuk notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab

² Sugondo, R.N. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 13.

³ Hartati, S. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia cerdas. hlm. 100.

tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh notaris dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Honorarium diatur berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta.⁴ Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maksud dari nilai sosiologis dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit”.

Notaris yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat harus benar-benar mengemban tugas dan kewajiban sebagai seorang notaris yang bisa menjalankan fungsi jabatannya sebagai profesionalisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah orang yang dianggap mempunyai kelebihan vital dalam pemerintahan di bidang hukum perdata. Dalam hal ini diharapkan seorang notaris mampu memberikan penjelasan tentang hukum kepada masyarakat miskin. Selain itu, notaris diharap mampu membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin.

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum dari dan karena itu seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka tuntutan terhadap pelayanan dari aspek hukum juga terjadi peningkatan. Tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya praktik notaris yang terjadi di lapangan, kerap kali para notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar.⁵

Notaris bisa memberikan jasanya secara gratis atau cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu, bahkan hal tersebut merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pada pemberian jasa kepada orang tidak mampu tersebut, notaris sebagai pejabat

⁴ Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 8.

⁵ Hartati Sulihandari. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia cerdas. Hlm. 100.

umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris untuk itu standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan penjelasan agar dapat dilaksanakan. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan multi persepsi pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.⁶

Berdasarkan data yang didapat dari kantor notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn jumlah pelayanan yang dilakukan secara cuma-cuma berjumlah 14 akta.⁷ Selain itu, pada kantor notaris Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn pelayanan secara cuma-cuma berjumlah 9 akta,⁸ rata-rata akta yang dibuat secara cuma-cuma ialah surat waris. Kriteria orang yang mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma oleh notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn dan notaris Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn ialah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan. Selain hal tersebut juga didasari kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap.

Notaris mempunyai tugas yang cukup berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil. Menjadi notaris itu harus mempunyai tanggung jawab yang menyeluruh baik tanggung jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap Kode Etik Notaris dan dalam mengemban dan menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan notaris yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, akan mendapatkan sanksi pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berisi notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan tidak hormat, atau e. Pemberhentian tidak hormat.

Terkait sanksi yang diberikan berkaitan dengan Implementasi Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris jika notaris tidak memenuhi yakni akan diberikan sanksi administratif, artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang dilakukan atau tidak dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban dan larangan yang tercantum Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum di bidang

⁶ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 9.

⁷ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁸ Wawancara Bersama Ibu Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris adalah sebagai berikut:⁹

1. Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan
3. Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Tanggung jawab notaris merupakan tanggung jawab yang menjadi beban notaris untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum dengan wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Agar tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka notaris dituntut oleh moral etika profesi (kode etik) dan undang-undang terkait jabatan notaris.

Kewajiban dan pertanggungjawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan

manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi notaris, maka pada dasarnya notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya.¹⁰ Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien).¹¹

Pelayanan sosial kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik yang dimiliki oleh notaris. Peran notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan.

¹⁰ Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for. Documentation and Studies of Business Law. Hlm. 97.

¹¹ R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. Hlm. 13.

⁹ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dari dan karena itu notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan notaris dengan pejabat lainnya. Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para notaris, hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah apabila narasumber telah mengetahui bahwa penghadap merupakan orang tidak mampu untuk membayar honorarium, maka narasumber akan menerapkan biaya minimal atau biaya yang memang wajib di keluarkan oleh penghadap seperti biaya PNBP. Biasanya yang sering ditarik setengah dari honorarium yang telah ditetapkan pada awal yaitu Yayasan. Narasumber juga

mengatakan bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang notaris yaitu termasuk objek yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Objek yang dimaksud yaitu seperti hibah rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan lain sebagainya.¹²

Tanggung jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya telah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Khususnya Pasal 15 ayat 2 huruf (e) yang memberikan kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, akan tetapi perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mendapat pengetahuan hukum semakin tinggi, dan notaris sebagai pelayanan hukum harus dapat berbuat lebih aktif untuk berperan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Demi tercapainya masyarakat yang taat dan sadar hukum, sekaligus juga sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial profesi notaris sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*).

Untuk meningkatkan profesionalisme para notaris tidak saja sebatas pada mengetahui kewajiban dan posisi sebagai seorang notaris, namun juga perlu mengetahui apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari masyarakat yang akan dilayaninya. Sesuai dengan pendapat tersebut memperjelas peran notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberi keyakinan untuk menjalankan tugas dari negara untuk bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila surat keputusan pengangkatan seorang notaris telah disetujui, notaris telah dilantik secara yuridis formal, di saat itu juga telah memuat segala janji seorang notaris dalam melaksanakan profesinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan bahwa notaris berdomisili dan percaya akan hukum dari Tuhan yang Maha Esa.

Dwi Suryahartati dalam tulisan Ignatius Ridwan Widyadharma, memberikan

¹² Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

pendapatnya bahwa berprofesi sebagai seorang notaris tidak hanya mengenai untung dan kerugian namun juga berkaitan dengan tanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, negara mewajibkan notaris dapat memberikan jasanya dibidang hukum khususnya kenotariatan dengan sukarela kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak berkemampuan secara finansial untuk membayar honorarium. hal inilah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹³

Notaris memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan jasa dari seorang notaris. Namun orang tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, dalam artian tidaklah memiliki kemampuan dalam membayarkan biaya jasa dari notaris tersebut. Menolak dalam memberikan bantuan dapat saja dilakukan oleh seorang notaris, apabila dalam membuat akta tersebut memuat isi perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau kesusilaan, dan apabila tidak adanya saksi yang bisa diperkenalkan kepada notaris maupun tidak turut hadirnya pada pembuatan akta, maka notaris dapat menolak untuk membuat akta autentik. Jabatan sebagai seorang pejabat umum memiliki fungsi atau tugas wilayah diranah pemerintahan maka dari itu notaris dituntut pula harus bersedia memberi pelayanan kepada semua masyarakat tanpa membedakanya.

Notaris harus dapat memberikan jasa dalam bidang hukum untuk masyarakat yang memang memerlukan jasa notaris. Hal ini memiliki arti yang luas yaitu seperti memberikan jasa hanya sebatas memuatkan suatu akta, melegalisasi akta-akta di bawah tangan, memberi layanan hukum teruntuk rakyat yang memerlukan jasanya. Seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum khususnya dibidang kenotariatan maupun penyuluhan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi orang

tersebut. Dapat juga notaris memberikan informasi-informasi mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan untuk membuat akta autentik tersebut.

Pemberian informasi terkait hal tersebut tidak saja dilakukan oleh seorang notaris sendirian, namun diberlakukan juga bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada notaris itu. Mereka diwajibkan untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan keramah-tamahannya dan turut juga memberikan informasi-informasi dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam membuat suatu akta autentik. Semua ini merupakan bagian dari berjalannya profesi jabatan notaris yang baik. Memberikan pelayanan-pelayanan hukum ini juga tetap harus berpedoman dengan segala peraturan yang ada dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan dalam kode etik seorang notaris. Hal-hal tersebut wajiblah dilakukan supaya dalam menjalaninya profesi jabatan seorang notaris dimata masyarakat tetap memiliki nilai derajat dan bermartabat.

Notaris bila memberikan pelayanannya tetap berpedoman pada peraturan Undang-Undang Jabatan notaris maupun pada ketentuan Kode Etik Notaris. hal ini dimaksudkan supaya profesi sebagai pejabat umum tidak direndahkan dan masyarakat enggan untuk berbuat seenaknya karena secara tidak langsung profesi notaris dihormati. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan dan mengenai proses dalam memberikan pelayanan yang baik dapat menunjang karir dari notaris tersebut. Apabila ditambah dengan notaris tersebut dapat memberikan pelayanan seikhlasnya dengan tidak memungut imbalan atas jasanya di masyarakat yang tidak mampu ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial sehingga bisa meningkatkan rasa percaya rakyat kepada notaris tersebut, dan mempunyai nilai lebih di masyarakat.

Namun terdapat kekurangan mengenai peraturan apabila memberi jasa dengan sukarela terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu tidak adanya pengaturan lebih lanjut terkait persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam

¹³ Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009. *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UIIPress. Hlm. 106.

mendapatkan pelayanan tersebut. Pada peraturan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimaksudkan agar dapat untuk memberikan bantuan pada kenotariatan dengan ketentuan: "Notaris wajib memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu." Terdapat pula pengaturannya pada Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris menentukan "memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium." Bantuan hukum di bidang kenotariatan dapat dilakukan dengan berdasarkan pula ketentuan pada Pasal 15 angka 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris memiliki wewenang dalam menyampaikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berhubungan pada kebutuhan dalam membuat akta tersebut pula dapat memberi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan membuat akta.

Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum di bidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya memang harus ada batasan tegas mengenai kriteria yang ada dalam Undang-Undang tentang batasan orang tidak mampu. Pada dasarnya jika merujuk pada Berdasarkan Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu dibagi menjadi dua, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

1) Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;

- 2) Memiliki pengeluaran sebagian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- 3) Tidak mampu atau kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- 4) Memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 5) Memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang
- 6) Memiliki dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang telah using dan berlumut atau tembok yang tidak diplester;
- 7) Lantai rumah yang terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi yang tidak berkualitas;
- 8) Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes yang tidak baik atau berkualitas rendah;
- 9) Memiliki penerangan rumah yang bukan dari listrik/listrik tanpa meteran;

Kewajiban notaris dalam pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya kajian tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya. Kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi di lingkungan masyarakat. Notaris dalam memberikan pengarah tentang hukum pada saat pembuatan akta sangat dibutuhkan. Hal itu merupakan kewajiban dari seorang notaris pada saat pembuatan akta berlangsung. Pada saat

memberikan informasi atau pengarahan tentang hukum bertujuan agar para pihaknya mengerti dan memahami, tindakan- tindakan apa yang akan dilakukan para pihaknya baik setelah atau sebelum pembuatan akta tersebut.

Tujuan memberikan pengarahan secara hukum bagi notaris dimaksudkan agar dapat memberi pemahaman-pemahaman lebih mendalam terkait pembuatan akta. Sampai sekarang ada saja terjadi kesalahpahaman dimasyarakat terkait pembuatan akta. Penyuluhan hukum ini memiliki fungsi sebagai langkah-langkah dalam mencegah langkah korektif, sebagai langkah dari pemeliharaan, dan berfungsi sebagai suatu pengembangan dalam permasalahan yang terjadi. Untuk penjelasan penyuluhan hukum sebagai langkah pencegahan (preventif), yaitu dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya atau timbul hak-hak yang bertentangan atau negatif sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak maupun bagi orang lain. Selanjutnya, disebut penyuluhan sebagai langkah yang korektif, yaitu memiliki fungsi untuk mengoreksi setiap atau sesuatu hal yang telah ada, jadi bila ada hal yang bertentangan atau melanggar ketentuan umum, dapat mencegah akibat maupun dapat meniadakan hal itu.

Langkah-langkah pemeliharaan (presevatif), yaitu dapat memberi suatu kemajuan dalam meningkatkan semangat agar mau untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum yang sesuai dengan kedudukan dan kemampuan para pihak. Terakhir fungsi adanya penyuluhan hukum untuk suatu pengembangan dengan memberi suatu masukan terhadap hal itu supaya masyarakat dapat bersikap lebih mandiri.¹⁴

Mengenai penjelasan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar dapat pelayanan secara cuma-suma atau memberikan honorarium dengan seadanya

untuk notaris tidak adanya peraturan yang jelas pada undang- undang yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pada ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai kewajiban seorang notaris bila memberi jasa hukum dengan cuma-cuma pada orang yang tidak mampu, jadi bila menerapkan ketentuan itu untuk menjalaninya bergantung pada pribadi dari notaris tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, penjelasan atau keterusterangan klien apabila tidak mampu, dan dari keyakinan notaris itu sendiri.

Setiap melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada klien, seorang notaris harus melakukan dengan profesional dalam arti bahwa kalau memang jasa hukum tersebut diberikan kepada klien tanpa memungut honorarium, maka notaris yang bersangkutan wajib melakukannya, tetapi kalau memang jasa hukum tersebut tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, maka notaris harus menjelaskan alasannya kepada klien sehingga dapat dimengerti. Selama ini dalam praktik memberikan jasa pada masyarakat kurang mampu seperti memberikan penyuluhan hukum atau ada yang datang berkonsultasi, tidak pernah dipungut biaya atau jasa yang diberikan karena niat notaris untuk membantu sesama notaris menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan menyangkut pembuatan akta autentik serta kewenangan lain yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai kewajiban memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, tetapi dalam hal ini seorang notaris juga harus memakai insting dari penghadap yang dianggap tidak mampu, karena seorang notaris dituntut kepekaannya dalam menghadapi penghadap yang datang di kantornya. Selain itu belum pernah menindak notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

¹⁴ Laurensius Arliman, S. 2013. Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Advokasi*. Volume 4. Hlm. 2.

Penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandanginya, seorang notaris akan mempertimbangkan segi kemanusiaan, segi kejujuran dan segi keyakinan notaris terhadap keadaan sebenarnya kliennya. Sebagaimana dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu didapat hal-hal sebagai berikut:

1) Segi kemanusiaan

Panggilan kemanusiaan pada notaris yang telah memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin, jiwa sosial notaris disini terkait dengan rasa kemanusiaan yang dimiliki secara pribadi oleh notaris yang bersangkutan. Namun notaris juga memberikan bantuan gratis jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong menengah karena merupakan rekan sejawat notaris atau masih keluarga, karena ada hubungan baik antar teman atau hubungan keluarga pada notaris dan klien penghadap yang tergolong masyarakat menengah dan akhirnya notaris memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin tersebut. Ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) ketika seorang notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien penghadap yang tergolong masyarakat mampu.

Seorang notaris harus meyakini dan memperhatikan etika profesi jabatan yang diembannya terutama dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh seorang notaris wajib mengacu dan taat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Acuan dan ketaatan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi notaris dalam mengabdikan pada masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris keterbatasan ekonomi penghadap.

Notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu karena ada rasa jiwa sosial dan persaudaraan antar sesama. Bantuan pelayanan hukum oleh notaris kepada masyarakat miskin diawali dengan pengakuan jujur dari penghadap yang tergolong masyarakat miskin dan selanjutnya menyebabkan hati nurani seorang notaris terpanggil. Bantuan hukum kepada orang miskin dalam bidang kenotariatan didasarkan dilatarbelakangi dorongan kemanusiaan karena adanya dorongan empati dan simpati dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan miskin.

2) Segi kepercayaan notaris

Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma pada klien yang tergolong kurang mampu dapat berdasarkan atas keterusterangan klien tersebut, bahwa dia tidak mampu untuk membayar biaya jasa hukum dari notaris yang bersangkutan sehingga jasa hukum diberikan secara cuma-cuma. Seorang notaris berdasarkan keyakinannya dapat menilai klien yang menghadap kepadanya patut diberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bisa dilihat dari penampilan dan jenis jasa hukum apa yang ingin ia dapatkan dari notaris yang bersangkutan. Notaris tidak akan meminta syarat seperti surat keterangan dari instansi pemerintah seperti surat keterangan miskin atau tidak mampu kepada klien yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan karena dengan meminta syarat tersebut menurut notaris akan memberatkan klien tersebut. Keyakinan yang berasal dari hati notaris bahwa penghadap memang benar-benar orang miskin, pemberian bantuan hukum secara gratis oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.

Pada saat melakukan tugasnya dan jabatan notaris walaupun dilantik dan diberhentikan juga oleh pemerintah notaris tersebut tidak akan

memperoleh upah atau gaji pensiunan dari pemerintah melainkan pendapatan tersendiri dari pribadi notaris tersebut. Artinya bila notaris sedang melaksanakan tugasnya, ia akan memperoleh honorarium dari klien yang memerlukan jasa hukum darinya. Dalam memberikan jasanya tanpa memungut honorarium tidak hanya diberikan kepada orang atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial saja, tetapi notaris bisa juga memberikan jasa dengan sukarela kepada para pihak yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara *pro bono* atau *cuma-cuma* kepada masyarakat tidak mampu telah diamanatkan secara imperatif oleh Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan dipertegas dalam Kode Etik Notaris. Namun, dalam implementasinya, kewajiban normatif ini menghadapi berbagai kendala substantif dan teknis. Pertama, ketiadaan parameter hukum yang jelas dan terukur untuk mendefinisikan "orang yang tidak mampu" menimbulkan multi-interpretasi dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, sehingga sangat bergantung pada penilaian subjektif dan kepekaan individual notaris. Kedua, lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat (MPP) serta rendahnya kesadaran masyarakat akan haknya menyebabkan efektivitas pasal ini tidak optimal. Ketiga, ditemukan adanya tarik-menarik antara idealisme notaris sebagai *officium nobile* yang mengutamakan pelayanan publik dengan tekanan pragmatisme ekonomi yang dapat mendorong perilaku komersial, sehingga pelayanan *cuma-cuma* yang diberikan seringkali terbatas pada konsultasi dan tidak mencakup seluruh kewenangan kenotariatan. Dengan demikian, meskipun secara hukum notaris memiliki kewajiban dan dapat dikenai sanksi administratif atas kelalaiannya, pelaksanaan

tanggung jawab sosial ini belum sepenuhnya tercapai akibat dari ketidaksempurnaan regulasi dan faktor eksternal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, S. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia cerdas.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartati Sulihandari. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia cerdas.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009. *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UIIPress.
- Laurensius Arliman, S. 2013. Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Advokasi*. Volume 4.
- Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Rahmi, E. 2021. *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*. Jakarta: Pentas Grafika.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugondo, R.N. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.
- Wawancara Bersama Ibu Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.